

ABSTRAK

Kamah. 2020. *Praktik Pertukaran Zakat Padi Antar Muzakkī Desa Guha Kecamatan Labuan Amas Selatan*. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah), Fakultas Syariah. Pembimbing: (I) Dr. Budi Rahmat Hakim, S.Ag., MHI., (II) Abdul Hafiz Sairazi, SHI, MHI.

Kata Kunci: Pertukaran Zakat Padi

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya praktik pertukaran zakat padi yang dilakukan oleh seorang muzakkī yang menyalurkan zakat kepada sesama muzakkī Desa Guha Kecamatan Labuan Amas Selatan. Penyaluran zakat terbatas pada orang yang memberikan zakat kepadanya. Jadi, harta zakat yang dikeluarkan oleh seorang muzakkī untuk diberikan kepada seorang yang dianggap mustahik, selanjutnya penerima zakat tersebut juga melakukan hal yang sama yaitu menyalurkan zakat kepada orang yang memberikan zakat kepadanya sebelumnya. Penyaluran zakat padi seperti ini terdapat kesan yang unik dari lazimnya orang berzakat, yang sebagaimana diatur dalam fiqh zakat. Biasanya orang yang berzakat tidak semuanya bisa dimasukkan dalam golongan orang yang berhak menerima zakat, ada kriteria tertentu yang membolehkan muzakkī menerima zakat, namun berbeda halnya dengan yang terjadi di Desa Guha.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik pertukaran zakat padi di Desa Guha kecamatan Labuan Amas Selatan dan yang melatarbelakangi praktik pertukaran zakat padi tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat studi kasus, dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penulis menggali data yang diperlukan dengan observasi dan melakukan wawancara mendalam terhadap subjek yang diteliti. Data yang telah didapatkan dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil temuan dari penelitian ini adalah seorang muzakkī yang melakukan penyaluran zakat kepada sesama muzakkī. Penyaluran zakat padi dilaksanakan sebagaimana berzakat pada umumnya dan dilaksanakannya pun terang-terangan. Penyaluran zakat dalam penelitian ini diberikan kepada keluarga dekat, jiran, ulama dan tenaga upah. Pertukaran terjadi dengan cara melakukan perjanjian terlebih dahulu dan ada juga yang tidak melakukan perjanjian, dari kasus I, II, III, IV dan V hampir semua kasus menyalurkan zakat kepada orang yang tidak berhak menerima zakat. Penyaluran zakat kepada orang yang tidak berhak menerima zakat adalah suatu perbuatan keliru sehingga hukum penunaianya tidak sah. Hanya ada di kasus I, II dan V yang menyalurkan zakat kepada yang berhak menerima yaitu kepada ulama pada kasus II, dan kepada keluarga dekat pada kasus I dan V, itu pun hanya sebagiannya saja karena pada kasus I, II dan V juga menyalurkan zakatnya kepada orang yang tidak berhak menerima zakat.